



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1679, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten merangin dengan
Kabupaten Bungo. Provinsi Jambi. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

DENGAN KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dan Pemerintah Kabupaten Bungo yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat,

- Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MERANGIN DENGAN KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Merangin adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Kabupaten Bungo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Kabupaten Tebo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan

pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

7. Istilah Desa yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini untuk Kabupaten Bungo adalah Dusun.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dimulai dari ;;

1. PBU TS.1 (2013) dengan koordinat $1^{\circ} 53' 19.310''$ LS dan $101^{\circ} 37' 44.730''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin dengan Desa Renah Jelm Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo dan Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P 31 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 38.600''$ LS dan $101^{\circ} 38' 32.300''$ BT yang terletak pada Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin dengan Desa Renah Jelm Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo;
2. PBU P 31 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P 30 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 18.400''$ LS dan $101^{\circ} 39' 38.500''$ BT yang terletak pada Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin dengan Desa Renah Jelm Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo;
3. PBU P 30 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P 29 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 50.200''$ LS dan $101^{\circ} 40' 30.500''$ BT yang terletak pada Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin dengan Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
4. PBU P 29 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P 28 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 38.100''$ LS dan $101^{\circ} 42' 44.400''$ BT yang terletak pada Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin dengan Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;

5. PBU P 28 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P 27 dengan koordinat $1^{\circ} 52' 38.100''$ LS dan $101^{\circ} 44' 04.200''$ BT yang terletak pada Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin dengan Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
6. PBU P 27 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P 26 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 40.300''$ LS dan $101^{\circ} 45' 11.200''$ BT yang terletak pada Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin dengan Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
7. PBU P 26 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.25 (2005) dengan koordinat $1^{\circ} 50' 48.400''$ LS dan $101^{\circ} 46' 01.400''$ BT yang terletak pada Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin dengan Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
8. PBU P.25 (2005) selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.24 (2005) dengan koordinat $1^{\circ} 50' 02.000''$ LS dan $101^{\circ} 46' 57.100''$ BT yang terletak pada Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin dengan Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
9. PBU P.24 (2005) selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.23 (2005) dengan koordinat $1^{\circ} 49' 44.800''$ LS dan $101^{\circ} 47' 17.500''$ BT yang terletak pada Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin dengan Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
10. PBU P.23 (2005) selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P.22 (2005) dengan koordinat $1^{\circ} 49' 48.200''$ LS dan $101^{\circ} 47' 56.000''$ BT yang terletak pada Desa Batang Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin dengan Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
11. PBU P.22 (2005) selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.21 (2005) dengan koordinat $1^{\circ} 49' 41.000''$ LS dan $101^{\circ} 48' 39.500''$ BT yang terletak pada Desa Batang Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin dengan Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
12. PBU P.21 (2005) selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P.20 (2005) dengan koordinat $1^{\circ} 49' 25.600''$ LS